

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Gangguan seksualitas merupakan keadaan seseorang yang tidak dapat menikmati kegiatan seksual karena kurangnya hasrat dan kesulitan mencapai rangsangan atau ketidakmampuan mencapai orgasme yang dapat mengganggu kualitas hidup.<sup>1</sup>

Salah satu gangguan seksualitas adalah tindakan esibisionisme, yakni suatu wujud fantasi berupa menyimpang secara seksual yang ditandai dengan memperlihatkan alat kelamin yang bertentangan dengan kemauan orang lain.<sup>2</sup> Faktor yang mendesak para pelaku esibisionisme adalah keinginan/kemauan yang tidak tertahankan sehingga menimbulkan dorongan untuk memamerkan kejantanan dengan memperlihatkan alat kelamin kepada korban di muka umum, karena ekspresi wajah dan reaksi korban memberikan arti kepuasan seksual tersendiri bagi pelaku.<sup>3</sup>

Tindak Pidana esibisionisme meskipun sering dianggap remeh akan tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius untuk korban.<sup>4</sup> Permasalahan

---

<sup>1</sup> Review by Gary Drevitch, "Gangguan Seksual," *Psychologytoday.Com*, last modified 2025, <https://www.psychologytoday.com/gb/basics/sex/sexual-disorders>.

<sup>2</sup> Farah Nizrinia Aulia, Ainul Azizah, and Halif, "Pemindanaan Pelaku Penyebaran Pornografi Yang Mengidap Eksibisionisme (Kajian Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat)," *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Perspektif* 29, no. 23 (2024), hlm. 124.

<sup>3</sup> Sophie Nandita, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022), hlm. 56.

<sup>4</sup> Rafadhea Fauzia Aydraghifary, Rinaldy Amrullah, and Sri Riski, "Analisis Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Pidana Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Eksibisionisme Universitas Lampung , Indonesia Untuk Menegakkan Keadilan Dan Memberikan

utama dari tindakan eksibisionisme adalah adanya kesenjangan emosional yang tidak dipenuhi dan cara yang digunakan oleh pelaku untuk memenuhinya.<sup>5</sup> Walaupun pada kenyataannya kebutuhan esensial harus dipenuhi bukan berarti dapat dipenuhi begitu saja.<sup>6</sup>

Merujuk pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-5-TR) yang disusun oleh *American Psychiatric Association* tahun 2022. Eksibisionisme merupakan salah satu kategori gangguan parafilia (gangguan seksual). Dalam DSM-5-TR menyatakan tidak semua gangguan parafilia secara langsung dinyatakan gangguan mental, jika gangguan tersebut berlangsung berulang-ulang, menimbulkan penderitaan psikologis bagi pelaku atau menimbulkan bahaya atau pelanggaran bagi orang lain barulah dinyatakan gangguan mental. Gejala perilaku ini baru dikategorikan sebagai gangguan eksibisionisme jika dorongan/tindakan tersebut berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan dan menyebabkan penderitaan serta merugikan orang lain.<sup>7</sup> Berdasarkan hal ini eksibisionisme merupakan gangguan seksual yang dapat menjadi gangguan mental jika memenuhi syarat yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan spesialis kejiwaan dr. Y diperoleh pengertian mengenai eksibisionisme dalam pandangan psikiatri yakni “kalau

---

Efek Jera . Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 5 (2025), hlm. 195.

<sup>5</sup> Siti Rahmayanti and Kasmia, “Eksibisionisme Sebagai Gangguan Psikologis: Pemahaman Strategis Intervensi Efektif,” *Social, Humanities, and Educational Studies(Shes): Conference Series* 8, no. 2 (2025), hlm. 239.

<sup>6</sup> Andika Santoso and Eko Nurisman, “Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2022), hlm. 178.

<sup>7</sup> *American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), Psychotherapie*, vol. 68, 2022, hlm. 784.

umpamanya dari sisi psikiater dia kan masuk ke dalam gangguan mental seksual. Dia tidak bisa menahan impuls untuk memperlihatkan alat kelaminya ke orang-orang.”<sup>8</sup> Berdasarkan pendapat ini esibisionisme dipandang sebagai gangguan mental yang berkaitan dengan perilaku seksual. Karakteristik dari gangguan ini terletak pada kesulitannya untuk mengendalikan impuls atau dorongan untuk memperlihatkan alat kelaminya kepada orang lain. Maka dari itu, fokus utama dari esibisionisme ini bukan hanya soal memamerkan alat kelamin tetapi pada adanya dorongan yang sulit dikendalikan sehingga pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun mengetahui bahwa perbuatannya salah.

Ketentuan mengenai tindak pidana esibisionisme di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional tepatnya pada Bab XV mengenai Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kesatu tentang Kesusilaan di Muka Umum, sebagaimana diatur pada Pasal 406, yakni “dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”<sup>9</sup> Secara khusus tindakan esibisionisme juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi tepatnya pada Pasal 10.<sup>10</sup> Pasal ini menyatakan “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di

---

<sup>8</sup> Informan dr. Y, Wawancara Terkait Eksibisionisme, 2026, Dilaksanakan di RSUD Kabupaten Bintan pada tanggal 8 Juli 2026 pada pukul 10.00.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.

<sup>10</sup> Eijee Assa, Jolly Ken Pongoh, and Renny N. S. Koloay, “Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi,” *Lex Et Societatis* 9, no. 4 (2021). hlm. 6.

muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”<sup>11</sup>

Belakangan ini, kasus-kasus tindak pidana esibisionisme sering di beritakan dan menimbulkan keresahan masyarakat. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang pria berinisial MNA melakukan aksi esibisionisme di jalan raya terhadap seorang Perempuan berinisial VR yang sedang mengendarai motor. Pada saat pemeriksaan di Polres Serang, pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut secara spontan tanpa ada rencana dan tidak terpengaruh oleh minuman keras, narkoba ataupun obat keras. Ia mengaku khilaf setelah melihat korban yang melintas di depannya. Menurut keterangan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Serang, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditempatkan di Rutan Polres Serang, ia dikenakan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman pidana hingga 10 Tahun penjara serta denda hingga 5 miliar.<sup>12</sup>

Kasus yang kedua ada di Kota Balikpapan, kasus ini dilaksanakan oleh seorang pria berkaos putih yang nekat masuk ke area Sekolah Menengah Pertama dan secara sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada siswi. Pelaku memarkirkan sepeda motornya lalu langsung menuju salah satu kelas tempat beberapa siswi sedang duduk dan langsung memperlihatkan alat kelaminnya sehingga membuat para siswai ketakutan. Peristiwa ini terekam oleh CCTV

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hlm. 4-11.

<sup>12</sup> Yandhi Deslatama, “Aksi Eksibisionis Di Atas Sepeda Motor Viral, Pelaku Mengaku Khilaf,” Liputan6, last modified 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5701513/aksi-eksibisionis-di-atas-sepeda-motor-viral-pelaku-mengaku-khilaf>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025 pukul 13.25.

sekolah, ia masuk kelingkungan sekolah pada saat petugas keamanan sekolah sedang melaksanakan shalat sehingga keamanan tidak terlalu ketat. Menurut keterangan dari GI yang merupakan salah satu pekerja di sekolah pelaku langsung pergi begitu setelah melakukan aksi tersebut.<sup>13</sup> Berdasarkan kedua kasus tersebut memperjelas bahwa tindak pidana esibisionisme bukan lah kasus yang minim terjadi, melainkan peristiwa yang kerap kali terjadi dan memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan dilingkungan sekitar.

Dalam proses persidangan, keberadaan gangguan esibisionisme pada pelaku dibuktikan melalui keterangan saksi ahli psikologi klinis. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 81 ayat (1) menyatakan “untuk kepentingan Penegakan hukum, seseorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kejiwaan.” Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa “pemeriksaan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan dan/atau menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.”<sup>14</sup>

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa Otniel Kwalomine alias

---

<sup>13</sup> Apriyanto, “Aksi Nekat Pelaku Pamer Kelamin Di Depan Siswi SMP Balikpapan,” Liputan6, last modified 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/5062314/aksi-nekat-pelaku-pamer-kelamin-di-depan-siswi-smp-balikpapan?page=2>. Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2025 pada pukul 16.20.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, hlm 42.

Otis anak Yordankwalomine, seorang laki-laki berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai guru honorer. Dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa secara berulang pada tahun 2019 hingga 2020 mempertontonkan alat kelaminnya dan melakukan onani di tempat umum di wilayah Kota Singkawang. Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena dilakukan secara sengaja, di muka umum, dan mengandung muatan pornografi berupa masturbasi. Meskipun terdakwa terbukti mengidap eksibisionisme, kondisi tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.<sup>15</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghapusan diartikan sebagai tindakan menghilangkan, meniadakan, atau membatalkan sesuatu.<sup>16</sup> Sedangkan pidana dalam KBBI dapat diartikan sebagai kejahatan atau perkara Kriminal.<sup>17</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa penghapusan pidana adalah suatu tindakan peniadaan/perbuatan penghapusan suatu tindak kejahatan.

Sebagaimana ketentuan KUHP Nasional, alasan Penghapus pidana Umum dibedakan menjadi dua jenis, berupa alasan pembenar diatur pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 sedangkan alasan Pemaaf diatur dalam Pasal 40,

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Skw, (2021), hlm.1-27.

<sup>16</sup> Arti Kata Penghapusan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hapus>, Diakses Pada Tanggal 3 November 2025 pada pukul 9.44.

<sup>17</sup> Arti Kata Pidana, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pidana>, Diakses pada tanggal 3 November 2025 pada pukul 9.47.

Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44.<sup>18</sup> Di dalam KUHP Nasional Pengaturan alasan pembeda dan alasan pemaaf tidak disatukan. Alasan pembeda diatur Bersama tindak pidana dalam Buku I Aturan Umum Bab II, sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Buku I Bab II pada bagian pertanggungjawaban pidana.<sup>19</sup>

Pemisahan tersebut dilakukan karena alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga diatur dalam bagian tindak pidana, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, KUHP Nasional secara tegas memisahkan pengaturan alasan pembeda dan alasan pemaaf.<sup>20</sup> Seseorang yang mengidap eksibisionisme (gangguan seksual yang dapat menjadi gangguan jiwa) jika dihubungkan dengan penghapusan pidana masuk dalam alasan pemaaf karena berhubungan dengan keadaan jiwa pelaku.

Seseorang yang dapat memperoleh penghapusan pidana ada beberapa kategori sesuai yang tertera dalam KUHP Nasional, yakni jika perbuatan tersebut untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, untuk memenuhi perintah jabatan, dilakukan dilaksanakan karena keadaan darurat, merupakan pembelaan terhadap serangan dan ancaman serangan yang seketika melawan hukum, disabilitas mental/ intelektual (keadaan jiwa), usia belum mencapai 12 tahun, dipaksa karena adanya ancaman-tekanan/kekuatan yang tidak dapat dihindari,

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 13-16.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 7-18.

<sup>20</sup> Topo Santoso, "Alasan Penghapus Pidana," Youtube.Com, last modified 2025, <https://youtu.be/KQzVWSTcTEc?si=FeApghWvwh-xt2Sk>. Diakses pada tanggal 3 November 2025 pada pukul 19.30.

pembelaan terpaksa, perintah jabatan yang berwenang yang dikira dalam lingkup kerjanya.<sup>21</sup>

Dalam KUHP Nasional Pasal 38 menyebutkan “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyanggah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.” Selanjutnya dalam Pasal 39 memberi penegasan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyanggah disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”<sup>22</sup>

Dengan adanya penghapusan pidana pada Pasal 39 pada KUHP Nasional peneliti tertarik untuk mengkaji apakah seseorang yang melakukan tindak pidana eksibisionisme berhak menerima penghapusan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdasarkan uraian masuk dalam alasan pemaaf. Penelitian ini berfokus pada penelaahan hak pelaku eksibisionisme dalam memperoleh penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023, hlm. 42.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan uraian sebelumnya, dapat dirumuskan isu hukum sebagai berikut: Apakah pelaku tindak pidana eksibisionisme berhak mendapat penghapusan pidana berdasarkan Kitab undang-undang hukum pidana ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah pelaku eksibisionisme dapat memperoleh penghapusan pidana berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP Nasional.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta mendukung perkembangan disiplin ilmu hukum, terutama hukum terkait penghapusan pidana bagi pelaku eksibisionisme berdasarkan KUHP Nasional.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, khususnya Lembaga penegak hukum dan perlindungan kesusialaan, dalam menghadapi tantangan pemberian penghapusan pidana bagi pelaku eksibisionisme berdasarkan KUHP Nasional.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penghapusan pidana bagi pelaku eksibisionisme menurut KUHP Nasional.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa hukum dalam memahami keterkaitan ilmu hukum dan psikologi terkait penghapusan pidana pada tindak pidana tertentu.

d. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih transparan sekaligus peningkatan pengetahuan terkait penghapusan pidana pada kasus eksibisionisme.

